

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Temuan penelitian di lapangan mengenai Analisis pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 tentang berpakaian muslim prespektif siyasah Tnfidziyyah di Nagari Duo Koto, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sosialisasi kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah nagari dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, ninik mamak, serta lembaga kemasyarakatan melalui kegiatan keagamaan, musyawarah nagari, dan pertemuan masyarakat. Pendekatan persuasif dan kultural menjadi strategi utama dalam penyampaian kebijakan. Partisipasi masyarakat secara umum tergolong baik, terutama karena aturan berpakaian Muslim dipandang sejalan dengan ajaran Islam dan nilai adat yang hidup di tengah masyarakat. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan sosialisasi belum berjalan secara optimal dan merata. Masih terdapat sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, yang tidak mengetahui secara jelas keberadaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 maupun kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah nagari. Akibatnya, kepatuhan sebagian masyarakat masih bersifat formal dan administratif, belum sepenuhnya lahir dari kesadaran religius yang mendalam
2. Terdapat kendala dalam Penerapan kebijakan, antara lain perbedaan persepsi masyarakat terhadap sifat mengikat perda, lemahnya penegakan dan pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta faktor sosial ekonomi masyarakat. Pengaruh gaya berpakaian modern. Ketiadaan sanksi yang tegas dan konsisten. Namun belum sepenuhnya efektif Untuk mencapai keberhasilan yang lebih optimal, diperlukan peningkatan intensitas

dan kualitas sosialisasi, pemerataan distribusi informasi, penguatan peran pemerintah nagari dan tokoh masyarakat, serta penanaman nilai-nilai religius yang berkelanjutan. Orientasi kebijakan ke depan hendaknya lebih diarahkan pada pembentukan kesadaran dan karakter Islami masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga kepatuhan terhadap aturan berpakaian Muslim tidak hanya bersifat formal, tetapi menjadi bagian dari kesadaran moral dan religius dalam kehidupan sehari-hari.

3. Ditinjau dari perspektif Siyasa Tnfidziyyah, Perda Nomor 6 Tahun 2005 merupakan kebijakan publik yang sejalan dengan prinsip syariat Islam dan bertujuan untuk menjaga agama, moralitas, dan kemaslahatan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini menuntut keseimbangan antara kewenangan pemerintah, keadilan, dan realitas sosial masyarakat. Kebijakan yang secara normatif telah sesuai dengan syariat tetap memerlukan strategi pelaksanaan yang adil, bijaksana, dan edukatif agar tidak menimbulkan resistensi sosial maupun ketidakadilan.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan data lapangan yang diperoleh, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berkontribusi. Berikut saran-saran dari penulis:

1. Pemerintahan nagari duo koto sebaiknya melakukan pengawasan dan evaluasi di nagari duo koto secara berkala dan konsisten.
2. Pemerintah Nagari duo koto sebaiknya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan aspek kebijakan secara berkala.
3. Pemerintah nagari diharapkan dapat menyusun perencanaan anggaran yang lebih memadai untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan pembinaan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. (2007). *Fiqh Siyasah. Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta.
- A. Qodri Azizy, H. N.: (n.d.). *Elektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum, Cetakan ke-1*, Jakarta Selatan: Teraju.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif. (n.d.). *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*. Bandung: (Bulan Bintang).
- Beni Ahmad Saebani. (n.d.). *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. (Bandung: Pustaka Se).
- Bowen, J. R. (2003). (2003). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge University Press.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. (n.d.). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: (Balai Pustaka).
- Dedi Soemardi. (n.d.). , *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta.
- Fadli, R. (2010). (2010). "Kebijakan Berbasis Syariah di Sumatera Barat: Studi Kasus Perda Busana Muslim di Agam." *Jurnal Hukum Islam*.
- Faisal. (n.d.). Menimbang Wacana Formulasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung,. *Jurnal Al-Muqarin* Vol.XII, No.1, Januari 2012.
- H. A. Djazuli. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2).
- Ibn Taymiyyah, T. al-D. (2010). *Siyasah Shari'yyah: Governance According to Islamic Law*. Beirut.
- Lubis, M. (2008). "Penerapan Syariat Islam di Aceh dan Sumatera Barat: Kajian terhadap Kebijakan Daerah." *Jurnal Sosial Keagamaan*.
- Mohammad Rusfi. Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum, *AL-ADALAH* Vol. XII, No 1. Juni 2014.
- Muhammad Iqbal. (n.d.). 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*

Islam. Cet-1. (Jakarta: Kencana)

Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta

Yulia, V. (2006). "*Syariah dan Otonomi Daerah: Implementasi Syariah Islam di Indonesia*." Jakarta.

Yusuf al-Qardhawi. (n.d.). *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*. (Bandung: Bulan Bintang)

Zuhraeni. 2010. *Tata Negara Indonesia*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah.

Denny Indrayana. Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Yustisia*. 2010.

Dian Bakti Setiawan, Keberadaan Dan Penerapan Peraturan Daerah Syariah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah, *Jurnal Soumatera Law Review*. volume 1, Nomor 1, 2018.

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. 2019. *Ilmu hukum dalam simpul siyasah dusturiyah*. (Yogyakarta: Semesta Aksara).

Mujar Ibnu Syarif Khamami Zada'. 2008. *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran politik islam'*. (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama)

Khallaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu ushul fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.

Syarifuddin, Amir. 2005. *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*. Jakarta: Kencana.